



BUPATI DHARMASRAYA
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI DHARMASRAYA

NOMOR: 188.45/ 210 / KPTS-BUP/ 2021

TENTANG

PENETAPAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
PEMERINTAH KABUPATEN DHARMASRAYA

BUPATI DHARMASRAYA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pelayanan informasi dan dokumentasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Dharmasraya agar berdaya guna dan berhasil guna, telah ditetapkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pemerintah Kabupaten Dharmasraya dengan Keputusan Bupati Nomor: 189.1/ 170/ KPTS- BUP/ 2017 tentang Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pemerintah Kabupaten Dharmasraya;
 - b. bahwa dengan adanya perubahan susunan keanggotaan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Dharmasraya, maka Keputusan Bupati Nomor: 189.1/ 170/ KPTS- BUP/ 2017 tentang Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pemerintah Kabupaten Dharmasraya perlu disesuaikan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pemerintah Kabupaten Dharmasraya;
- Mengingat :
- 1. Undang - Undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan dan Kabupaten Pasaman Barat di Provinsi Sumatera Barat;
 - 2. Undang - Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
 - 3. Undang - Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;

4. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang - Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pemerintah Kabupaten Dharmasraya dengan Susunan Keanggotaan dan Struktur Organisasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Keputusan ini.

KEDUA : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU ditetapkan untuk mendukung kegiatan dan kelembagaan Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi Utama (PPID Utama) yang dibantu oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu (PPID Pembantu).

KETIGA : PPID Utama sebagaimana dimaksud diktum KEDUA mempunyai tugas:

- a. menyusun dan melaksanakan kebijakan informasi dan dokumentasi;
- b. menyusun laporan pelaksanaan kebijakan informasi dan dokumentasi;
- c. mengkoordinasikan dan mengkonsolidasikan pengumpulan bahan informasi dan dokumentasi dari PPID Pembantu;
- d. menyimpan, mendokumentasikan, menyediakan dan memberi pelayanan informasi dan dokumentasi kepada

publik;

- e. melakukan verifikasi bahan informasi dan dokumentasi publik;
- f. melakukan uji konsekuensi atas informasi dan dokumentasi yang dikecualikan;
- g. melakukan pemutakhiran informasi dan dokumentasi;
- h. menyediakan informasi dan dokumentasi untuk diakses oleh masyarakat;
- i. melakukan pembinaan, pengawasan, evaluasi, dan monitoring atas pelaksanaan kebijakan informasi dan dokumentasi yang dilakukan oleh PPID Pembantu;
- j. melaksanakan rapat koordinasi dan rapat kerja secara berkala dan/ atau sesuai dengan kebutuhan;
- k. mengesahkan informasi dan dokumentasi yang layak untuk dipublikasikan;
- l. menugaskan PPID Pembantu dan/ atau Pejabat Fungsional untuk mengumpulkan, mengelola dan memelihara informasi dan dokumentasi;
- m. membentuk tim fasilitasi penanganan sengketa informasi yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- n. melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati Dharmasraya melalui Sekretaris Daerah.

KEEMPAT

: Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada diktum KETIGA, PPID Utama mempunyai kewenangan:

- a. menolak memberikan informasi dan dokumentasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. meminta dan memperoleh informasi dan dokumentasi dari Pejabat PPID Pembantu yang menjadi cakupan kerjanya;
- c. mengkoordinasi pemberian pelayanan informasi dan dokumentasi dengan PPID Pembantu yang menjadi cakupan kerjanya;
- d. menentukan atau menetapkan suatu informasi dan dokumentasi yang dapat diakses oleh publik;
- e. menugaskan PPID Pembantu dan/ atau Pejabat Fungsional untuk membuat, mengumpulkan, serta memelihara informasi dan dokumentasi untuk kebutuhan organisasi.

KELIMA

: PPID Pembantu sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA mempunyai tugas:

- a. membantu PPID Utama melaksanakan tanggungjawab,

tugas, dan kewenangannya;

- b. menyampaikan informasi dan dokumentasi kepada Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi Utama dilakukan paling sedikit 6 (enam) bulan sekali atau sesuai kebutuhan;
- c. melaksanakan kebijakan teknis informasi dan dokumentasi sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya;
- d. menjamin ketersediaan dan akselerasi layanan informasi dan dokumentasi bagi pemohon informasi secara cepat, tepat, berkualitas dengan mengedepankan prinsip-prinsip pelayanan prima;
- e. mengumpulkan, mengolah dan mengompilasi bahan dan data lingkup komponen di lingkungan Perangkat Daerah masing-masing menjadi bahan informasi publik;
- f. menyampaikan laporan pelaksanaan kebijakan teknis dan pelayanan informasi dan dokumentasi kepada PPID Utama secara berkala dan sesuai dengan kebutuhan.

KEENAM

: Selain tugas sebagaimana dimaksud pada diktum KELIMA PPID Pembantu pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. menyampaikan, meminta, mengelola, menyimpan informasi dan dokumentasi kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sesuai peraturan perundang-undangan;
- b. mengkoordinasikan informasi dan dokumentasi kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk menetapkan informasi dan dokumentasi yang dapat diakses oleh publik.

KETUJUH

: Untuk mendukung kelancaran kegiatan Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU dibentuk Bidang Pendukung yang terdiri dari:

- a. bidang Fasilitasi Sengketa Informasi, yang bertugas melakukan advokasi dan mewakili Institusi dalam penyelesaian sengketa informasi;
- b. bidang pendukung sekretariat Pengelola Layanan Informasi Dan Dokumentasi, bertugas memberikan dukungan administratif dan teknis operasional serta sarana dan prasarana mendukung tersedianya layanan informasi dan dokumentasi;
- c. bidang Pengolahan Data Dan Klasifikasi Informasi, bertugas mengolah data yang disajikan sebagai informasi dan dokumentasi publik, melakukan klasifikasi jenis informasi dan mendokumentasikan informasi yang telah dikuasai;
- d. bidang Pelayanan dan Dokumentasi Informasi, bertugas memberikan pelayanan sesuai dengan peraturan pengelolaan informasi dan informasi dan dokumentasi

sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

- e. bidang Fasilitas Sengketa Informasi, bertugas melakukan advokasi dan mewakili Institusi dalam penyelesaian sengketa informasi.

KEDELAPAN : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Dharmasraya.

KESEMBILAN : Pada Saat Keputusan Bupati ini mulai berlaku, Keputusan Bupati Dharmasraya Nomor: 189.1/ 170/ KPTS-BUP/ 2017 tentang Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pemerintah Kabupaten Dharmasraya dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KESEPULUH : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pulau Punjung
pada tanggal 12 Juli 2021

BUPATI DHARMASRAYA,



SUTAN RISKa

Tembusan, disampaikan kepada Yth:

1. Ketua DPRD Kabupaten Dharmasraya di Pulau Punjung;
2. Inspektur Daerah Kabupaten Dharmasraya di Pulau Punjung;
3. Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Dharmasraya di Pulau Punjung;
4. Yang bersangkutan di tempat.

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN BUPATI DHARMASRAYA
 NOMOR : 188.45/ 210 / KPTS-BUP/ 2021
 TANGGAL : 12 Juli 2021
 TENTANG : PENETAPAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN
 DOKUMENTASI PEMERINTAH KABUPATEN DHARMASRAYA

SUSUNAN KEANGGOTAAN
 PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
 DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN DHARMASRAYA TAHUN 2021

NO.	JABATAN DALAM KEDINASAN	JABATAN DALAM PLID
1	Bupati	PEMBINA
2	Wakil Bupati	PEMBINA
3	Sekretaris Daerah	Pengarah Selaku Atasan PPID
4	Asisten Pemerintahan dan Kesra	Tim Pertimbangan
5	Asisten Perekonomian dan Pembangunan	Tim Pertimbangan
6	Asisten Administrasi Umum	Tim Pertimbangan
7	Kepala Perangkat Daerah	Tim Pertimbangan
8	Kepala Bagian Hukum	Tim Pertimbangan
9	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika	PPID Utama
10	Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah	Bidang Fasilitasi Sengketa Informasi
11	Kepala Bidang Komunikasi dan Informatika Dinas Komunikasi dan Informatika	Bidang Pendukung Sekretariat PPID
12	Kepala Sub Bidang Data dan Pelaporan Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	Bidang Pengolahan Data dan Klasifikasi Informasi
13	Kepala Seksi Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Dinas Komunikasi dan Informatika	Bidang Pelayanan dan Dokumentasi Informasi
14	Sekretaris Perangkat Daerah	PPID Pembantu
15	Kepala Bagian Sekretariat Daerah Kabupaten Dharmasraya	PPID Pembantu
16	Kepala Bagian Sekretariat DPRD Kabupaten Dharmasraya	PPID Pembantu
17	Sekretaris Camat se-Kabupaten Dharmasraya	PPID Pembantu
18	Sekretaris Nagari se-Kabupaten Dharmasraya	PPID Pembantu

NO.	JABATAN DALAM KEDINASAN	JABATAN DALAM PLID
19	Kepala Bagian Keuangan dan Umum Universitas Dharmastra Indonesia (UNDHARI)	PPID Pembantu
20	Kepala Bagian Umum Universitas Andalas Kampus III	PPID Pembantu
21	Kepala Bagian Umum Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Nahdlatul Ulama (STITNU)	PPID Pembantu
22	Kepala Tata Usaha Sekolah Tingkat SD, SMP, SMA dan SMK se-Kabupaten Dharmastra	PPID Pembantu
23	Kepala Puskesmas se-Kabupaten Dharmastra	PPID Pembantu

BUPATI DHARMASTRA,


SUTAN RISKA